



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : .01.....TH 1978

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE-  
LANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978

Dengan Rakmat Tuhan Yang Maha Esa  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen

Menimbang : Bawa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang-undang no.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;  
5. Surat Koputusan Menteri Dalam Negeri No. 205 Tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 ;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;  
7. Peraturan Daerah No.32/SK/DPRD Tahun 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen ;  
8. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 1977 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1977/1978 ;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal : .....  
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal : .....

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

MEMUTUSKAN : .....



## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1977/1978.

### P a s a l 1 .

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah ..... dengan ..... Rp. 375.229.000,- sehingga menjadi Rp. 1.439.545.000,- dan diperinci sebagai berikut :
  - a). Pendapatan Rutin, sebelum Perubahan Rp. 779.116.000,- Bertambah Rp. 206.704.000,-

Pendapatan Rutin	
Setelah Perubahan	Rp. 985.820.000,-
  - b). Pendapatan Pembangunan, sebelum Perubahan Rp. 285.200.000,- Bertambah Rp. 168.525.000,-

Pendapatan Pembangunan	
Setelah Perubahan	Rp. 435.725.000,-
2. Perincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

### P a s a l 2 .

1. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan ..... bertambah dengan Rp. 375.229.000,- sehingga menjadi Rp. 1.439.545.000,- dan diperinci sebagai berikut :
  - a). Belanja Rutin, sebelum Perubahan Rp. 779.116.000,- Bertambah Rp. 206.704.000,-

Belanja Rutin	
Setelah perubahan	Rp. 985.820.000,-
  - b). Belanja pembangunan, sebelum Perubahan Rp. 285.200.000,- Bertambah Rp. 168.525.000,-

Belanja Pembangunan	Rp.
setelah perubahan	Rp. 435.725.000,-
2. Perincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3 : .....

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 setelah perubahan menjadi ..... Rp. 1.439.595.000,-

Pasal 4.

1. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah dengan Rp. 278.077.000,- sehingga menjadi Rp. 1.647.935.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a). Pendapatan Rutin, sebelum perubahan Rp. 118.153.000,- bertambah Rp. 257.597.000,-

Pendapatan Rutin  
Setelah perubahan Rp. 375.750.000,-

b). Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 1.269.705.000,- bertambah Rp. 20.480.000,-

Pendapatan Pembangunan  
setelah perubahan Rp. 1.290.185.000,-

2. Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

1. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah dengan Rp. 278.077.000,- sehingga menjadi ..... Rp. 1.647.935.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a). Belanja Rutin, sebelum perubahan Rp. 118.153.000,- bertambah Rp. 257.597.000,-

Belanja Rutin setelah perubahan ..... Rp. 375.750.000,-

b). Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 1.269.705.000,- bertambah Rp. 20.480.000,-

Belanja Pembangunan setelah perubahan ..... Rp. 1.290.185.000,-

2. Perincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Pasal 6 : .....



Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K E B U M E N .

Pada Tanggal : 18 - 1 - 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TINGKAT II KEBUMEN.

K E T U A

ttd,

( SINGGIH RAMELAN )

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KEBUMEN .

ttd,

( B. SOEPENO, SOERYO DE PRODJO. )